



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

NOMOR : 77 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pemilihan* Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 3. Hasil Rapat Pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 16 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. **H. ABU NAFI, S.H dan Sdr. H.M. DASUM, S.E., M.MA** sebanyak **207.582** (Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua) Suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sdr **H. DJOKO NUGROHO dan Sdr H. ARIEF ROHMAN, M.Si** sebanyak **253.394** (Dua Ratus lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat) Suara;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sdr **H.M. KUSNANTO, S.H dan Sdr SUTRISNO, S.IP., M.Mar** sebanyak **34.205** (Tiga puluh Empat Ribu Dua Ratus lima) Suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16-12-2015 (tanggal Enam belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas) Pukul 13:45 (Pukul Tiga Belas lewat Empat Puluh Lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 16 Desember 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015
(MODEL DB1-KWK)

Halaman 1-1

I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BANJAREJO	BLORA	BOGOREJO	CEPU	JAPAH	JATI	JEPON	JIKEN	KEDUNG TUBAN	KRADENAN	KUNDURAN	NGAWEN	RANDU BLATUNG	SAMBONG	TODANAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	24.073	35.006	10.045	28.956	13.840	20.319	24.194	15.421	22.943	16.470	26.154	23.906	30.941	11.416	25.415	329.099
		PR	24.382	37.383	10.339	30.090	14.485	20.657	24.921	15.742	23.221	16.755	26.826	24.043	32.281	11.611	25.955	338.691
		JML	48.455	72.389	20.384	59.046	28.325	40.976	49.115	31.163	46.164	33.225	52.980	47.949	63.222	23.027	51.370	667.790
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	8	43	1	9	2	2	3	14	1	4	21	7	7	1	0	123
		PR	4	18	4	13	5	2	6	9	7	3	23	6	9	4	6	119
		JML	12	61	5	22	7	4	9	23	8	7	44	13	16	5	6	242
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	10	43	0	22	0	1	5	1	5	2	0	0	0	0	6	95
		PR	3	28	0	22	0	1	7	2	3	4	6	1	0	1	3	81
		JML	13	71	0	44	0	2	12	3	8	6	6	1	0	1	9	176
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	31	150	1	156	1	13	43	8	38	16	23	13	64	13	21	591
		PR	51	165	7	156	2	13	57	11	35	20	34	25	63	19	22	680
		JML	82	315	8	312	3	26	100	19	73	36	57	38	127	32	43	1.271
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	24.122	35.242	10.047	29.143	13.843	20.335	24.245	15.444	22.987	16.492	26.198	23.926	31.012	11.430	25.442	329.908
		PR	24.440	37.594	10.350	30.281	14.492	20.673	24.991	15.764	23.266	16.782	26.889	24.075	32.353	11.635	25.986	339.571
		JML	48.562	72.836	20.397	59.424	28.335	41.008	49.236	31.208	46.253	33.274	53.087	48.001	63.365	23.065	51.428	669.479
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	15.683	24.476	7.136	18.942	9.424	13.086	17.150	10.326	15.073	11.066	17.196	15.184	19.481	7.344	16.941	218.508
		PR	19.100	28.899	8.203	21.914	11.615	15.105	19.904	11.852	17.512	12.324	20.729	18.303	23.416	8.420	20.458	257.754
		JML	34.783	53.375	15.339	40.856	21.039	28.191	37.054	22.178	32.585	23.390	37.925	33.487	42.897	15.764	37.399	476.262
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	4	33	1	4	0	0	2	8	0	0	10	4	6	1	0	73
		PR	3	13	3	8	2	1	4	4	3	0	16	4	5	3	5	74
		JML	7	46	4	12	2	1	6	12	3	0	26	8	11	4	5	147
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	10	43	0	22	0	1	5	1	5	2	0	0	0	0	6	95
		PR	3	28	0	22	0	1	7	2	3	4	2	1	0	1	3	77
		JML	13	71	0	44	0	2	12	3	8	6	2	1	0	1	9	172
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	31	150	1	156	1	13	43	8	38	16	23	13	64	13	21	591
		PR	51	165	7	156	2	13	57	11	35	20	34	25	63	19	22	680
		JML	82	315	8	312	3	26	100	19	73	36	57	38	127	32	43	1.271
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	15.728	24.702	7.138	19.124	9.425	13.100	17.200	10.343	15.116	11.084	17.229	15.201	19.551	7.358	16.968	219.267
		PR	19.157	29.105	8.213	22.100	11.619	15.120	19.972	11.869	17.553	12.348	20.781	18.333	23.484	8.443	20.488	258.585
		JML	34.885	53.807	15.351	41.224	21.044	28.220	37.172	22.212	32.669	23.432	38.010	33.534	43.035	15.801	37.456	477.852

NO.	URAIAN			RINCIAN														
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TUNJUNGAN												JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	329.099	18.114															347.213
	PR	338.691	18.960															357.651
	JML	667.790	37.074															704.864
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	123	0															123
	PR	119	4															123
	JML	242	4															246
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	95	0															95
	PR	81	0															81
	JML	176	0															176
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	591	26															617
	PR	680	21															701
	JML	1.271	47															1.318
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	329.908	18.140															348.048
	PR	339.571	18.985															358.556
	JML	669.479	37.125															706.604
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	218.508	12.976															231.484
	PR	257.754	15.000															272.754
	JML	476.262	27.976															504.238
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	73	0															73
	PR	74	3															77
	JML	147	3															150
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	95	0															95
	PR	77	0															77
	JML	172	0															172
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	591	26															617
	PR	680	21															701
	JML	1.271	47															1.318
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	219.267	13.002															232.269
	PR	258.585	15.024															273.609
	JML	477.852	28.026															505.878

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	BANJAREJO	BLORA	BOGOREJO	CEPU	JAPAH	JATI	JEPON	JIKEN	KEDUNG TUBAN	KRADENAN	KUNDURAN	NGAWEN	RANDUBLA TUNG	SAMBONG	TODANAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	49.609	74.190	20.902	60.528	29.038	42.020	50.361	31.975	47.367	34.115	54.231	49.082	64.835	23.626	52.702	684.581
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	1	14	1	25	2	0	7	3	18	3	4	1	65	14	2	160
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	14.723	20.369	5.550	19.279	7.992	13.800	13.182	9.760	14.680	10.680	16.217	15.547	21.735	7.811	15.244	206.569
4	Jumlah surat suara yang digunakan	34.885	53.807	15.351	41.224	21.044	28.220	37.172	22.212	32.669	23.432	38.010	33.534	43.035	15.801	37.456	477.852

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	BANJAREJO	BLORA	BOGOREJO	CEPU	JAPAH	JATI	JEPON	JIKEN	KEDUNG TUBAN	KRADENAN	KUNDURAN	NGAWEN	RANDUBLA TUNG	SAMBONG	TODANAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	34.423	52.272	15.075	39.822	20.766	27.699	36.397	21.534	32.199	22.964	37.431	32.986	41.841	15.358	36.937	467.704
2	Jumlah Suara Tidak Sah	462	1.535	276	1.402	278	521	775	678	470	468	579	548	1.194	443	519	10.148
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	34.885	53.807	15.351	41.224	21.044	28.220	37.172	22.212	32.669	23.432	38.010	33.534	43.035	15.801	37.456	477.852

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	BANJAREJO	BLORA	BOGOREJO	CEPU	JAPAH	JATI	JEPON	JIKEN	KEDUNG TUBAN	KRADENAN	KUNDURAN	NGAWEN	RANDUBLA TUNG	SAMBONG	TODANAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat	2	20	0	6	1	2	0	43	1	1	5	7	5	0	2	95
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat yang menggunakan hak pilih	1	13	0	0	1	1	0	7	1	1	1	5	5	0	0	36

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TUNJUNGAN														JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	684.581	38.008														722.589
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	160	2														162
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	206.569	9.980														216.549
4	Jumlah surat suara yang digunakan	477.852	28.026														505.878

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	TUNJUNGAN														JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	467.704	27.477														495.181
2	Jumlah Suara Tidak Sah	10.148	549														10.697
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	477.852	28.026														505.878

NO.	URAIAN	RINCIAN																
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	TUNJUNGAN														JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	95	0														95	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	36	0														36	

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	BANJAREJO	BLORA	BOGOREJO	CEPU	JAPAH	JATI	JEPON	JIKEN	KEDUNG TUBAN	KRADENAN	KUNDURAN	NGAWEN	RANDUBLA TUNG	SAMBONG	TODANAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H. Abu Nafi, SH dan H. M. Dasum, SE, MMA	14.338	19.759	5.614	16.489	10.411	7.997	13.360	6.816	15.553	8.451	19.332	16.085	17.440	5.992	17.650	195.287
2	H. Djoko Nugroho dan H. Arief Rohman, M.Si	18.950	28.527	9.052	19.581	9.647	18.092	21.585	10.843	15.794	13.264	15.486	15.508	17.369	7.942	18.267	239.907
3	H. M. Kusnanto, SH dan Sutrisno, SIP, M.MAR	1.135	3.986	409	3.752	708	1.610	1.452	3.875	852	1.249	2.613	1.393	7.032	1.424	1.020	32.510
	Jumlah Suara Sah Calon	34.423	52.272	15.075	39.822	20.766	27.699	36.397	21.534	32.199	22.964	37.431	32.986	41.841	15.358	36.937	467.704

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN														
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TUNJUNGAN													JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	H. Abu Nafi, SH dan H. M. Dasum, SE, MMA	195.287	12.295													207.582
2	H. Djoko Nugroho dan H. Arief Rohman, M.Si	239.907	13.487													253.394
3	H. M. Kusnanto, SH dan Sutrisno, SIP, M.MAR	32.510	1.695													34.205
	Jumlah Suara Sah Calon	467.704	27.477													495.181

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 Kepala Sub Bagian Hukum



SAEFUDDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA,

ttd

ARIFIN